



PUTUSAN

No. 501 K/Pid. Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	DR. IR. CAHYOADI BOW
tempat lahir	:	Bondowoso;
umur / tanggal lahir	:	49 tahun/16 Maret 1961;
jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
tempat tinggal	:	Perumahan Surya Milenia E No. 4 RT. 003/RW. 005, Kelurahan Mangli, Kecama Kaliwates, Kabupaten Jemb
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Pertai Universitas Jember);
Pekerjaan	:	PNS (Dosen Fakultas Pertai Universitas Jember);

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. (displitsing dalam berkas tersendiri) pada hari dan yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2008, bertempat di Lembaga Penelitian Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37 Kabupaten Jember, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1 Fakta dan proses kejadian :

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa menerima surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor : 414.6/6760/206/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di Kota Batu yang ditujukan kepada Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 9392/H25/KP/2008 tertanggal 17 Oktober 2008. Selanjutnya Terdakwa menugaskan saksi Drs. Agus Priyono, MM. untuk hadir pada acara Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di kota Batu sambil membawa proposal yang berisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disahkan/ditandatangani oleh Terdakwa yang akan diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur. Kemudian se usai Sosialisasi tersebut diatas Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai pihak Kesatu dengan Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening LBP Lembaga Penelitian Universitas Jember di Bank Jatim nomor rekening : 0031020944 dan dana itupun sudah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera nomor dan tanggal, dimana Terdakwa selaku pihak Kedua dalam Pasal 3 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkewajiban :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah dsetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



- 3 Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal/ RAB ;
- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2008 Terdakwa mendelegasikan tugas dan kewajibannya kepada saksi Drs. Agus Priyono, MM. sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (displitsing dalam berkas tersendiri) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama nomor : 1256/H25.3.1/PL.4/2008, tanggal 26 November 2008 untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember bersama Tim yang dibentuk sendiri oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. antara lain :

- 1 Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember;
- 2 Ketua Pelaksana : Drs. Agus Priyono, MM.
- 3 Sekretaris : Ir. Digdo Listyadi S, M.Sc.
- 4 Bendahara : Ir. Herlina, MP.
- 5 Anggota : Dr. Moehammad Fathorrajji, SE., M.Si.
Dr. Dimyati, SE., M.Si.
Ahmad Roziq, MM., Ak.

dan sejak saat itu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. bersama anggota tim lainnya. Kemudian setelah membentuk susunan kepanitiaan tersebut diatas saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan bersama Tim/anggotanya melakukan kegiatan koordinasi sejak tanggal 21 sampai tanggal 26 Oktober 2008 antara lain berkoordinasi dengan saksi Naning Roniani, SE., Ak. yang menurut saksi Drs. Agus Priyono beserta Tim menganggap bahwa saksi Naning Roniani, SE., Ak. telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Banjarsari, berkoordinasi dengan Manajer

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN XII Kebun Banjarsari dan kelompok sasaran perajin gula kelapa di lingkungan PTPN XII Kebun Banjarsari. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut diatas saksi Drs. Agus Priyono, MM. pada tanggal 16 Oktober 2008 juga menerima dana hibah dari Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) guna pelaksanaan kegiatan penelitian berupa kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari.

2. Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari.

2.1. Proses Perencanaan :

Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh Drs. Agus Priyono, MM. antara lain :

⇒ Bahwa saksi Drs. Agus Priyono, MM. merekrut beberapa orang untuk bergabung dalam tim pada kegiatan tersebut diatas atas persetujuan Terdakwa antara lain :

- Ir. Digdo Listyadi S., M.Sc. dosen dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Univ. Jember sebagai Sekretaris ;
- Ir. Herlina, MP. dosen dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Univ. Jember sebagai Bendahara dan
- Anggota : - Dr. Moehammad Fathorraj, M.Si. dari Fak. Ekonomi jurusan Studi Pembangunan;
- Dr. Dimyati, SE., M.Si. dari Fak. Ekonomi jurusan Manajemen bidang Pemasaran;
- Ahmad Roziq, MM., Ak. dari Fak. Ekonomi jurusan Akutansi.

yang ternyata Tim yang dikoordinir oleh Drs. Agus Priyono, MM. tersebut diatas telah membuat proposal yang dikoreksi dan disetujui oleh Terdakwa sebelum dana hibah P2SEM cair dengan anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan beberapa kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) antara lain sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
-----	----------	--------	-------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1.	Koordinasi kegiatan dengan Kepala Desa, Manajer PTP XII dan para pengrajin gula Kelapa.	6 paket	1.000.000,00	6.000.000,00
2.	Honor :			
	Ketua Pelaksana	1 org x 3 bln.	4.000.000,00	12.000.000,00
	Anggota Pelaksana	5 org x 3 bln.	2.000.000,00	30.000.000,00
3.	Tungku Pengolahan gula	4 paket	6.250.000,00	25.000.000,00
4.	Alat Pengolahan gula :			
	Wajan besar	8 buah	500.000,00	4.000.000,00
	Cetakan gula	100 buah	100.000,00	10.000.000,00
	Saringan	4 paket	500.000,00	4.000.000,00
	Bak penampung Nira	4 paket	500.000,00	2.000.000,00
5.	Bahan Pembuatan gula :			
	Nira Kelapa	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	KIO3	2 kg	5.000.000,00	5.000.000,00
	CaCo3	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Na- Metabisulfit	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Analisis Kimia gula Kelapa	1 paket	7.000.000,00	7.000.000,00
7.	Ph meter digital	1 buah	4.000.000,00	4.000.000,00
8.	Transportasi pembinaan	10 orang	2.000.000,00	20.000.000,00
9.	ATK	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Pelatihan Teknik penanganan Nira dan teknologi pengolahan gula Kelapa beryodium.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
12.	Pelatihan akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
13.	Pelatihan strategi pemasaran dan kewirausahaan gula Kelapa.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Pelatihan Perkoperasian dan penguatan kelompok usaha.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Pelaporan	1 paket	6.500.000,00	6.500.000,00
	JUMLAH SELURUHNYA :			200.000.000,00

dan ternyata jika dijumlah Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat sendiri oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. tersebut diatas bukan berjumlah Rp200.000.000,00 melainkan Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan itu disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan.

2 Proses Pelaksanaan :

Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegagalan diantaranya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara lain :

- a Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 saksi Drs. Agus Priyono, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain :
 - 1 Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2008.
 - 2 Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2008.
 - 3 Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2008 dan;
 - 4 Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2008.

padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per kegiatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke 6 (enam) kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark up



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

- b Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke 4 (empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari Desa Banjarsari yang berada di sekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan tidak sampai menelan biaya sebesar Rp25.000.000,00 melainkan hanya menelan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga disini telah terjadi mark up harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada anggaran yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c Kemudian berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :
 - 1 Pembelian wajan besar sebanyak 8 (delapan) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 8 (delapan) buah wajan besar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono,MM. ternyata hanya membeli 2 (dua) buah Srumbung dengan harga lupa, bahkan dalam kwitansi tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat dan diterima oleh Toko Nasir untuk pembuatan 4 (empat) buah wajan besar ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pembelian cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya menghabiskan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- 3 Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun fakta di lapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 03 Desember 2008 yang dibuat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- 4 Pembelian bak penampung nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 04 Desember 2008 yang dibuat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket bak penampung nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

d Pembelian bahan untuk pembuatan gula berupa :

Jenis bahan :	Volume	Total	
Nira Kelapa	1 paket	Rp	1.000.000,00
KIO3	2 kg	Rp	5.000.000,00
CaCo3	1 paket	Rp	1.000.000,00
Na- Metabisulfit	1 paket	Rp	1.000.000,00
Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	Rp	1.000.000,00
Jumlah :		Rp	9.000.000,00

Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik Toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas beli dari tokonya, bahkan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

e Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan analisis kimia gula kelapa oleh Universitas Jember dengan total anggaran sebesar Rp7.000.000,00 sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 06 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan fiktif dengan anggaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.



f Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph meter digital dengan total anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan fiktif dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal.

g Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada pemberian biaya transporasi dengan total anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15, 16, 17, 18 dan 19 Desember 2008 antara lain untuk :

- untuk atas nama Drs. Agus Priyono, MM. sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ir. Digdo Listyadi sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ir. Herlina, MP. sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Dr. Moehammad Fathorrajji sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 ;
- untuk atas nama Dr. M. Dimyati, SE., M.Si. sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ahmad Roziq, MM., Ak. sebanyak 2(dua) kali @Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00;

yang ternyata biaya transpor tersebut diatas diberikan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tanggal 21 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 23 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 26 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi Naning Roniayani, SE., Ak. selaku Kepala Desa Banjarsari padahal pada tanggal-tanggal tersebut diatas saksi Naning Roniani, SE., Ak. masih belum menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari dan hal itu disahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa.



Selanjutnya berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disetujui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 16 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 17 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani pula oleh saksi Samsul selaku Ketua KUB “Manggarsari” Desa Banjarsari padahal KUB. “Manggarsari” bukanlah BUMN/BUMD bahkan saksi Samsul tidak merasa menandatangani SPPD dimaksud apalagi memiliki perusahaan KUB “Manggarsari”. Dengan demikian maka tidak sah dana yang dikeluarkan akibat diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh mereka yang bukan merupakan pejabat berwenang.

h Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku Berbahan Bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara lain :

- Ternyata pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir. Herlina, MP. yang didampingi oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM., Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh saksi Drs. Agus Priyono, M.Si. turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dimana para peserta yang hadir selain diberi konsumsi berupa nasi kotak, peserta juga diberi uang sebagai bantuan untuk transportasi sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perorang dan bukan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang.
- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula nira oleh

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transpor sebanyak Rp20.000,00/orang.

Bahwa beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pertemuan di Balai Pertemuan PTPN XII Kebun Banjarsari sebagaimana dijelaskan diatas antara lain :

- 1 Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp50.000,00 diduga dimark up. sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp20.000,00 x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp1.500.000,00 sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2 Bantuan Transportasi yang diberikan hanya Rp20.000,00/orang dan bukan Rp100.000,00/orang sebagaimana RAB serta uang transpor pada saat pelatihan di lokasi pembuatan gula sebesar Rp20.000,00/orang, sehingga ada penggunaan anggaran senilai Rp40.000,00/orang x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Rp3.000.000,00 sebagaimana tertera dalam RAB, sehingga ada selisih anggaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada kegiatan Pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium.
- 3 Bahwa pada pelatihan Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transpor serta honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 4 Demikian pula pada Pelatihan Teknik Akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Ahmad Roziq, MM., Ak pada pertemuan I di Aula PTPN XII Banjarsari sehingga konsumsi dan bantuan transpor yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 5 Bahwa pada pelatihan Pelatihan Strategi Pemasaran dan Kewirausahaan Gula Kelapa hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transpor serta honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.



- 6 Demikian pula pada Pelatihan Perkoperasian dan Penguatan Kelompok Usaha inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. sehingga konsumsi dan bantuan transpor yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga total kerugian akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas mencapai Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya uang sebesar Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diatas oleh Terdakwa melalui saksi Drs. Agus Priyono, MM. dibagi-bagikan dalam bentuk honorarium, uang transpor dan sebagainya kepada para anggota Tim lainnya yakni kepada saksi Ir. Digo Listyadi S., M.Sc. selaku Sekretaris, saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara, saksi Dr. Moehammad Fathorraj SE., M.Si. selaku anggota, saksi Dr. Dimyati, SE., M.Si. selaku anggota dan saksi Ahmad Roziq, MM., Ak. selaku anggota, yang tentunya juga untuk saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga turut menikmati keuntungan dari kegiatan tersebut diatas, sehingga saksi Ir. Digo Listyadi S, M.Sc. selaku Sekretaris beserta kawan-kawan seperti tersebut diatas telah diuntungkan atas perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dalam Kepanitiaan tersebut (displitsing dalam berkas tersendiri) dimana oleh mereka para saksi tersebut diatas sisa uang lebih dari pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari diatas telah mereka habiskan dan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (displitsing dalam berkas tersendiri) negara mengalami kerugian sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. (displitsing dalam berkas tersendiri) pada hari dan yang sudah tidak dapat diingat lagi antara tanggal 15 Oktober 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2008, bertempat di Lembaga Penelitian Universitas Jember Jl. Kalimantan No. 37 Kabupaten Jember, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, bahwa ia Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

1 Fakta dan proses kejadian :

Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa menerima surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor : 414.6/6760/206/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di Kota Batu yang ditujukan kepada Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 9392/H25/KP/2008 tertanggal 17 Oktober 2008. Selanjutnya Terdakwa menugaskan saksi Drs. Agus Priyono, MM. untuk hadir pada acara Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di kota Batu sambil membawa proposal yang berisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disahkan/ditandatangani oleh Terdakwa yang akan diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur. Kemudian se usai Sosialisasi tersebut diatas Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai pihak Kesatu dengan Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening LBP Lembaga Penelitian Universitas Jember di Bank Jatim nomor rekening : 0031020944 dan dana itupun sudah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera nomor dan tanggal, dimana Terdakwa selaku pihak Kedua dalam Pasal 3 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkewajiban :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal/ RAB ;
- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2008 Terdakwa mendelegasikan tugas dan kewajibannya kepada saksi Drs. Agus Priyono, MM. sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (displitsing dalam berkas tersendiri) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama nomor : 1256/H25.3.1/PL.4/2008, tanggal 26 November 2008 untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari,

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember bersama Tim yang dibentuk sendiri oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. antara lain :

- 1 Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember;
- 2 Ketua Pelaksana : Drs. Agus Priyono, MM.
- 3 Sekretaris : Ir. Digo Listyadi S, M.Sc.
- 4 Bendahara : Ir. Herlina, MP.
- 5 Anggota : Dr. Moehammad Fathorraj, SE., M.Si.

Dr. Dimyati, SE., M.Si.

Ahmad Roziq, MM., Ak.

dan sejak saat itu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. bersama anggota tim lainnya. Kemudian setelah membentuk susunan kepanitiaan tersebut diatas saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan bersama Tim/anggotanya melakukan kegiatan koordinasi sejak tanggal 21 sampai tanggal 26 Oktober 2008 antara lain berkoordinasi dengan saksi Naning Roniani, SE., Ak. yang menurut saksi Drs. Agus Priyono beserta Tim menganggap bahwa saksi Naning Roniani, SE., Ak. telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Banjarsari, berkoordinasi dengan Manajer PTPN XII Kebun Banjarsari dan kelompok sasaran perajin gula kelapa di lingkungan PTPN XII Kebun Banjarsari. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut diatas saksi Drs. Agus Priyono, MM. pada tanggal 16 Oktober 2008 juga menerima dana hibah dari Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) guna pelaksanaan kegiatan penelitian berupa kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari.

2. Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari.

2.1. Proses Perencanaan :

Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh Drs. Agus Priyono, MM. antara lain :

⇒ Bahwa saksi Drs. Agus Priyono, MM. merekrut beberapa orang untuk bergabung dalam tim pada kegiatan tersebut diatas atas persetujuan Terdakwa antara lain :

- Ir. Digdo Listyadi S., M.Sc. dosen dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Univ. Jember sebagai Sekretaris ;
- Ir. Herlina, MP. dosen dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Univ. Jember sebagai Bendahara dan
- Anggota : - Dr. Moehammad Fathorraj, M.Si. dari Fak. Ekonomi jurusan Studi Pembangunan;
- Dr. Dimiyati, SE., M.Si. dari Fak. Ekonomi jurusan Manajemen bidang Pemasaran;
- Ahmad Roziq, MM., Ak. dari Fak. Ekonomi jurusan Akutansi.

yang ternyata Tim yang dikoordinir oleh Drs. Agus Priyono, MM. tersebut diatas telah membuat proposal yang dikoreksi dan disetujui oleh Terdakwa sebelum dana hibah P2SEM cair dengan anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan beberapa kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) antara lain sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi kegiatan dengan Kepala Desa, Manajer PTP XII dan para pengrajin gula Kelapa.	6 paket	1.000.000,00	6.000.000,00
2.	Honor :			
	Ketua Pelaksana	1 org x 3 bln.	4.000.000,00	12.000.000,00
	Anggota Pelaksana	5 org x 3 bln.	2.000.000,00	30.000.000,00
3.	Tungku Pengolahan gula	4 paket	6.250.000,00	25.000.000,00
4.	Alat Pengolahan gula :			
	Wajan besar	8 buah	500.000,00	4.000.000,00
	Cetakan gula	100 buah	100.000,00	10.000.000,00
	Saringan	4 paket	500.000,00	4.000.000,00
	Bak penampung Nira	4 paket	500.000,00	2.000.000,00
5.	Bahan Pembuatan gula :			
	Nira Kelapa	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	KIO3	2 kg	5.000.000,00	5.000.000,00
	CaCo3	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Na- Metabisulfit	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Analisis Kimia gula Kelapa	1 paket	7.000.000,00	7.000.000,00
7.	Ph meter digital	1 buah	4.000.000,00	4.000.000,00
8.	Transportasi pembinaan	10 orang	2.000.000,00	20.000.000,00
9.	ATK	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



10.	Pelatihan Teknik penanganan Nira dan teknologi pengolahan gula Kelapa beryodium.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
12.	Pelatihan akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
13.	Pelatihan strategi pemasaran dan kewirausahaan gula Kelapa.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Pelatihan Perkoperasian dan penguatan kelompok usaha.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Pelaporan	1 paket	6.500.000,00	6.500.000,00
	JUMLAH SELURUHNYA :			200.000.000,00

dan ternyata jika dijumlah Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat sendiri oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. tersebut diatas bukan berjumlah Rp200.000.000,00 melainkan Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan itu disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan.

2.2. Proses Pelaksanaan :



Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegagalan diantaranya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara lain :

a Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 saksi Drs. Agus Priyono, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain :

- 1 Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2008.
- 2 Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2008.
- 3 Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2008 dan;
- 4 Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2008.

padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per kegiatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke 6 (enam) kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark up anggaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

a Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke 4 (empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari Desa Banjarsari yang berada di sekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan tidak sampai menelan biaya sebesar Rp25.000.000,00 melainkan hanya menelan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga disini telah terjadi mark up harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada anggaran yang tertera pada RAB (Rencana

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

b Kemudian berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :

- 1 Pembelian wajan besar sebanyak 8 (delapan) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 8 (delapan) buah wajan besar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata hanya membeli 2 (dua) buah Srumbung dengan harga lupa, bahkan dalam kwitansi tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat dan diterima oleh Toko Nasir untuk pembuatan 4 (empat) buah wajan besar ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- 2 Pembelian cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya menghabiskan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
- 3 Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun fakta di lapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 03 Desember 2008 yang dibuat oleh saksi



Drs. Agus Priyono, MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

- 4 Pembelian bak penampung nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 04 Desember 2008 yang dibuat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket bak penampung nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

a Pembelian bahan untuk pembuatan gula berupa :

Jenis bahan :	Volume	Total	
Nira Kelapa	1 paket	Rp	1.000.000,00
KIO3	2 kg	Rp	5.000.000,00
CaCo3	1 paket	Rp	1.000.000,00
Na- Metabisulfit	1 paket	Rp	1.000.000,00
Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	Rp	1.000.000,00
Jumlah :		Rp	9.000.000,00

Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik Toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas beli dari tokonya, bahkan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) padahal tidak ada sama sekali,

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

b Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan analisis kimia gula kelapa oleh Universitas Jember dengan total anggaran sebesar Rp7.000.000,00 sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 06 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan fiktif dengan anggaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.

c Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph meter digital dengan total anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan fiktif dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal.

d Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada pemberian biaya transportasi dengan total anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15, 16, 17, 18 dan 19 Desember 2008 antara lain untuk :

- untuk atas nama Drs. Agus Priyono, MM. sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk atas nama Ir. Digdo Listyadi sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ir. Herlina, MP. sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Dr. Moehammad Fathorrajji sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 ;
- untuk atas nama Dr. M. Dimyati, SE., M.Si. sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ahmad Roziq, MM., Ak. sebanyak 2(dua) kali @Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00;

yang ternyata biaya transpor tersebut diatas diberikan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tanggal 21 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 23 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 26 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi Naning Roniyani, SE., Ak. selaku Kepala Desa Banjarsari padahal pada tanggal-tanggal tersebut diatas saksi Naning Roniani, SE., Ak. masih belum menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari dan hal itu disahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disetujui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 16 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 17 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani pula oleh saksi Samsul selaku Ketua KUB “Manggarsari” Desa Banjarsari padahal KUB. “Manggarsari” bukanlah BUMN/BUMD bahkan saksi Samsul tidak merasa menandatangani SPPD dimaksud apalagi memiliki perusahaan KUB “Manggarsari”. Dengan demikian maka tidak sah dana yang dikeluarkan akibat diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh mereka yang bukan merupakan pejabat berwenang.

a Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku Berbahan Bakar Limbah Pertanian di desa

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara lain :

- Ternyata pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir. Herlina, MP. yang didampingi oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM., Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh saksi Drs. Agus Priyono, M.Si. turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dimana para peserta yang hadir selain diberi konsumsi berupa nasi kotak, peserta juga diberi uang sebagai bantuan untuk transportasi sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perorang dan bukan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang.
- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula nira oleh saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transpor sebanyak Rp20.000,00/orang.

Bahwa beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pertemuan di Balai Pertemuan PTPN XII Kebun Banjarsari sebagaimana dijelaskan diatas antara lain :

- 1 Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp50.000,00 diduga dimark up. sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp20.000,00 x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp1.500.000,00 sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2 Bantuan Transportasi yang diberikan hanya Rp20.000,00/orang dan bukan Rp100.000,00/orang sebagaimana RAB serta uang transpor pada saat pelatihan di lokasi pembuatan gula sebesar Rp20.000,00/orang, sehingga ada penggunaan anggaran senilai Rp40.000,00/orang x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Rp3.000.000,00 sebagaimana tertera dalam RAB, sehingga ada selisih



anggaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada kegiatan Pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium.

- 3 Bahwa pada pelatihan Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transpor serta honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 4 Demikian pula pada Pelatihan Teknik Akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Ahmad Roziq, MM., Ak pada pertemuan I di Aula PTPN XII Banjarsari sehingga konsumsi dan bantuan transpor yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 5 Bahwa pada pelatihan Pelatihan Strategi Pemasaran dan Kewirausahaan Gula Kelapa hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transpor serta honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 6 Demikian pula pada Pelatihan Perkoperasian dan Penguatan Kelompok Usaha inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. sehingga konsumsi dan bantuan transpor yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga total kerugian akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas mencapai Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya uang sebesar Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diatas oleh Terdakwa melalui saksi Drs. Agus Priyono, MM. dibagi-bagikan dalam bentuk honorarium, uang transpor dan sebagainya kepada para anggota Tim lainnya yakni kepada saksi Ir. Digdo Listyadi S., M.Sc. selaku Sekretaris, saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara, saksi Dr. Moehammad Fathorrajji SE., M.Si. selaku anggota, saksi Dr. Dimiyati, SE., M.Si. selaku anggota dan saksi Ahmad Roziq, MM., Ak. selaku anggota, yang tentunya juga untuk saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga turut menikmati keuntungan dari kegiatan

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, sehingga saksi Ir. Digo Listyadi S, M.Sc. selaku Sekretaris beserta kawan-kawan seperti tersebut diatas telah diuntungkan atas perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dalam Kepanitiaan tersebut (displitsing dalam berkas tersendiri) dimana oleh mereka para saksi tersebut diatas sisa uang lebih dari pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari diatas telah mereka habiskan dan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (displitsing dalam berkas tersendiri) negara mengalami kerugian sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. (displitsing dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, bahwa ia Terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan secara melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

1 Fakta dan proses kejadian :

Berawal dari surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Tahun Anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa menerima surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nomor : 414.6/6760/206/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di Kota Batu yang ditujukan kepada Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 9392/H25/KP/2008 tertanggal 17 Oktober 2008. Selanjutnya Terdakwa menugaskan saksi Drs. Agus Priyono, MM. untuk hadir pada acara Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di kota Batu sambil membawa proposal yang berisi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disahkan/ditandatangani oleh Terdakwa yang akan diajukan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur. Kemudian se usai Sosialisasi tersebut diatas Terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOENYONO, SH., M.Si. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai pihak Kesatu dengan Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua berupa pemberian bantuan dana hibah dari APBD Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima atau ditransfer melalui nomor rekening LBP Lembaga Penelitian Universitas Jember di Bank Jatim nomor rekening : 0031020944 dan dana itupun sudah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti kwitansi tanpa tertera nomor dan tanggal, dimana Terdakwa selaku pihak Kedua dalam Pasal 3 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkewajiban :

- 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah dsetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3 Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



- 4 Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal/ RAB ;
- 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal/RAB.

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2008 Terdakwa mendelegasikan tugas dan kewajibannya kepada saksi Drs. Agus Priyono, MM. sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (displitsing dalam berkas tersendiri) berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama nomor : 1256/H25.3.1/PL.4/2008, tanggal 26 November 2008 untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember bersama Tim yang dibentuk sendiri oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. antara lain :

- 1 Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember;
- 2 Ketua Pelaksana : Drs. Agus Priyono, MM.
- 3 Sekretaris : Ir. Digdo Listyadi S, M.Sc.
- 4 Bendahara : Ir. Herlina, MP.
- 5 Anggota : Dr. Moehammad Fathorraj, SE., M.Si.
Dr. Dimyati, SE., M.Si.
Ahmad Roziq, MM., Ak.

dan sejak saat itu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. bersama anggota tim lainnya. Kemudian setelah membentuk susunan kepanitiaan tersebut diatas saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan bersama Tim/anggotanya melakukan kegiatan koordinasi sejak tanggal 21 sampai tanggal 26 Oktober 2008 antara lain berkoordinasi dengan saksi Naning Roniani, SE., Ak. yang menurut saksi Drs. Agus Priyono beserta Tim menganggap bahwa saksi Naning Roniani, SE., Ak. telah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Banjarsari, berkoordinasi dengan Manajer PTPN XII Kebun Banjarsari dan kelompok sasaran perajin gula kelapa di lingkungan PTPN XII Kebun Banjarsari. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi tersebut diatas saksi Drs. Agus Priyono, MM. pada tanggal 16 Oktober 2008 juga menerima



dana hibah dari Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) guna pelaksanaan kegiatan penelitian berupa kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari.

2. Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari.

2.1. Proses Perencanaan :

Beberapa indikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Tim yang diketuai oleh Drs. Agus Priyono, MM. antara lain :

⇒ Bahwa saksi Drs. Agus Priyono, MM. merekrut beberapa orang untuk bergabung dalam tim pada kegiatan tersebut diatas atas persetujuan Terdakwa antara lain :

- Ir. Digdo Listyadi S., M.Sc. dosen dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Univ. Jember sebagai Sekretaris ;
- Ir. Herlina, MP. dosen dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Univ. Jember sebagai Bendahara dan
- Anggota : - Dr. Moehammad Fathorraji, M.Si. dari Fak. Ekonomi jurusan Studi Pembangunan;
- Dr. Dimiyati, SE., M.Si. dari Fak. Ekonomi jurusan Manajemen bidang Pemasaran;
- Ahmad Roziq, MM., Ak. dari Fak. Ekonomi jurusan Akutansi.

yang ternyata Tim yang dikoordinir oleh Drs. Agus Priyono, MM. tersebut diatas telah membuat proposal yang dikoreksi dan disetujui oleh Terdakwa sebelum dana hibah P2SEM cair dengan anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan beberapa kegiatan berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Belanja) antara lain sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi kegiatan dengan Kepala Desa, Manajer PTP XII dan para pengrajin gula Kelapa.	6 paket	1.000.000,00	6.000.000,00
2.	Honor :			

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua Pelaksana	1 org x 3 bln.	4.000.000,00	12.000.000,00
	Anggota Pelaksana	5 org x 3 bln.	2.000.000,00	30.000.000,00
3.	Tungku Pengolahan gula	4 paket	6.250.000,00	25.000.000,00
4.	Alat Pengolahan gula :			
	Wajan besar	8 buah	500.000,00	4.000.000,00
	Cetakan gula	100 buah	100.000,00	10.000.000,00
	Saringan	4 paket	500.000,00	4.000.000,00
	Bak penampung Nira	4 paket	500.000,00	2.000.000,00
5.	Bahan Pembuatan gula :			
	Nira Kelapa	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	KIO3	2 kg	5.000.000,00	5.000.000,00
	CaCo3	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Na- Metabisulfit	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
	Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
6.	Analisis Kimia gula Kelapa	1 paket	7.000.000,00	7.000.000,00
7.	Ph meter digital	1 buah	4.000.000,00	4.000.000,00
8.	Transportasi pembinaan	10 orang	2.000.000,00	20.000.000,00
9.	ATK	1 paket	5.000.000,00	5.000.000,00
10.	Pelatihan Teknik penanganan Nira dan teknologi pengolahan gula Kelapa beryodium.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
12.	Pelatihan akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
13.	Pelatihan strategi pemasaran dan kewirausahaan gula Kelapa.			
	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Pelatihan Perkoperasian dan penguatan kelompok usaha.			



	konsumsi	30 orang	50.000,00	1.500.000,00
	bantuan transpor	30 orang	100.000,00	3.000.000,00
	honor pemateri	2 orang	1.000.000,00	2.000.000,00
	penyusunan modul	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	penggandaan materi	1 paket	2.000.000,00	2.000.000,00
	dokumentasi	1 paket	1.000.000,00	1.000.000,00
15.	Pelaporan	1 paket	6.500.000,00	6.500.000,00
	JUMLAH SELURUHNYA :			200.000.000,00

dan ternyata jika dijumlah Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat sendiri oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. tersebut diatas bukan berjumlah Rp200.000.000,00 melainkan Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan itu disetujui dan disahkan oleh Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan.

2.2. Proses Pelaksanaan :

Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kejanggalan diantaranya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara lain :

a Pada tanggal 21 sampai 26 Oktober 2008 saksi Drs. Agus Priyono, MM. bersama anggota tim lainnya dilaporkan telah melakukan kegiatan koordinasi antara lain :

- 1 Koordinasi dengan BAPEMAS Propinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Oktober 2008.
- 2 Koordinasi dengan Kepala Desa Banjarsari tanggal 21 Oktober 2008.
- 3 Koordinasi dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari tanggal 23 Oktober 2008 dan;
- 4 Koordinasi dengan kelompok sasaran para perajin gula Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2008.

padahal di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) tertera ada 6 (enam) paket kegiatan yang besarnya anggaran per kegiatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total anggaran untuk ke 6 (enam) kegiatan koordinasi tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga disini telah terjadi mark up anggaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut;

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



- b) Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembuatan 4 (empat) Tungku Pengolahan Gula dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket tungku sebesar Rp25.000.000,00 sebagaimana bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 yang dibuat oleh CV. Arisconst yang beralamat di Jl. Gajah Mada X/64 Jember yang ternyata ke 4 (empat) tungku tersebut tidak dibuat oleh CV. Arisconst akan tetapi dibuat oleh warga dari Desa Banjarsari yang berada di sekitar lokasi PT. Perkebunan Nusantara XII dan tidak sampai menelan biaya sebesar Rp25.000.000,00 melainkan hanya menelan biaya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga disini telah terjadi mark up harga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada anggaran yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang tidak jelas kemana sisa dana sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c) Kemudian berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian Alat Pengolahan Gula berupa :
- 1 Pembelian wajan besar sebanyak 8 (delapan) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 8 (delapan) buah wajan besar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata hanya membeli 2 (dua) buah Srumbung dengan harga lupa, bahkan dalam kwitansi tanggal 02 Desember 2008 yang dibuat dan diterima oleh Toko Nasir untuk pembuatan 4 (empat) buah wajan besar ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
 - 2 Pembelian cetakan gula sebanyak 100 (seratus) buah dengan total anggaran untuk pembuatan 100 (seratus) buah cetakan gula sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata hanya 45 (empat puluh lima) buah cetakan gula yang dibeli dan dibuat dari bahan mentah berupa kayu olahan yang dibuat berbentuk cetakan gula sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukan 100 buah dan hanya menghabiskan dana sebesar



Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga ada dana sisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang tidak jelas kemana sisa dana tersebut, dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

3. Pembelian Saringan Gula sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Saringan Gula sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun fakta di lapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 03 Desember 2008 yang dibuat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket saringan gula ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).
4. Pembelian bak penampung nira sebanyak 4 (empat) paket dengan total anggaran untuk pembuatan 4 (empat) paket Bak Penampung Nira sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun fakta dilapangan menurut saksi Drs. Agus Priyono, MM. ternyata barang tersebut tidak dibeli, bahkan dalam kwitansi tanggal 04 Desember 2008 yang dibuat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan diterima oleh Toko NASIR untuk pembelian 4 (empat) paket bak penampung nira ternyata toko tersebut sama sekali tidak pernah menjual barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

4. Pembelian bahan untuk pembuatan gula berupa :

Jenis bahan :	Volume	Total	
Nira Kelapa	1 paket	Rp	1.000.000,00
KIO3	2 kg	Rp	5.000.000,00
CaCo3	1 paket	Rp	1.000.000,00
Na- Metabisulfit	1 paket	Rp	1.000.000,00
Pengadaan ekstrak kulit Manggis	1 paket	Rp	1.000.000,00
Jumlah :		Rp	9.000.000,00



Berdasarkan bukti-bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 seolah-olah barang-barang tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik Toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang-barang tersebut diatas beli dari tokonya, bahkan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua pelaksana dan saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara juga menerangkan tidak pernah membeli bahan-bahan tersebut. Sehingga dengan demikian kegiatan tersebut fiktif yang seolah-olah ada pembelian barang dimaksud sebesar : Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) padahal tidak ada sama sekali, sehingga dengan demikian hal inipun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

- d) Selanjutnya berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan analisis kimia gula kelapa oleh Universitas Jember dengan total anggaran sebesar Rp7.000.000,00 sebagaimana bukti kwitansi nomor : 054 tanggal 06 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh W. Ambawati ternyata kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terjadi kegiatan fiktif dengan anggaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
- e) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada kegiatan pembelian sebuah Ph meter digital dengan total anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 06 Desember 2008 yang ternyata berdasarkan bukti kwitansi tersebut seolah-olah barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari UD. ANEKA KIMIA yang beralamat di Jl. Sultan Agung No. 6 Jember, akan tetapi pemilik toko UD. ANEKA KIMIA menyangkal bahwa barang berupa Ph meter digital tersebut diatas dibeli dari tokonya dengan kata lain kegiatan tersebut tidak pernah ada, sehingga disini terdapat kegiatan fiktif dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana yang tertera pada RAB (Rencana Anggaran Belanja) dalam proposal.
- f) Berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB), ada pemberian biaya transportasi dengan total anggaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tanggal 15, 16, 17, 18 dan 19 Desember 2008 antara lain untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk atas nama Drs. Agus Priyono, MM. sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ir. Digdo Listyadi sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Ir. Herlina, MP. sebanyak 2(dua) kali @ Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00 ;
- untuk atas nama Dr. Moehammad Fathorrajji sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp2.000.000,00 ;
- untuk atas nama Dr. M. Dimyati, SE., M.Si. sebanyak 1(satu) kali sebesar Rp2.000.0000,00 ;
- untuk atas nama Ahmad Roziq, MM., Ak. sebanyak 2(dua) kali @Rp2.000.000,00 atau Rp4.000.000,00;

yang ternyata biaya transpor tersebut diatas diberikan berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tanggal 21 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 23 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 26 Oktober 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh saksi Naning Roniayani, SE., Ak. selaku Kepala Desa Banjarsari padahal pada tanggal-tanggal tersebut diatas saksi Naning Roniani, SE., Ak. masih belum menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari dan hal itu disahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disetujui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 16 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 17 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani pula oleh saksi Samsul selaku Ketua KUB “Manggarsari” Desa Banjarsari padahal KUB. “Manggarsari” bukanlah BUMN/BUMD bahkan saksi Samsul tidak merasa menandatangani SPPD dimaksud apalagi memiliki perusahaan KUB “Manggarsari”. Dengan demikian maka tidak sah dana yang dikeluarkan akibat diterbitkannya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang ditandatangani oleh mereka yang bukan merupakan pejabat berwenang.

- g) Kemudian berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbahan Bakar Limbah Pertanian di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara lain :

- Ternyata pelatihan secara teori yang dilaksanakan di Balai Pertemuan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Banjarsari di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari pada bulan Oktober 2008 hanya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yakni Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium oleh saksi Ir. Herlina, MP. yang didampingi oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dan saksi Ahmad Roziq, MM., Ak. yang turut memberikan materi singkat berupa Akutansi dan Keuangan untuk Koperasi dan UKM serta pemberian materi singkat tentang Perkoperasian oleh saksi Drs. Agus Priyono, M.Si. turut dihadiri oleh peserta dari para perajin gula sebanyak kurang lebih 60 (enam puluh) orang dimana para peserta yang hadir selain diberi konsumsi berupa nasi kotak, peserta juga diberi uang sebagai bantuan untuk transportasi sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perorang dan bukan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang.
- Selain pelatihan di Balai Pertemuan PTPN XII tersebut diatas peserta juga memperoleh pelatihan di tempat lokasi pembuatan gula nira oleh saksi Ir. Herlina, MP. dan memperoleh uang transpor sebanyak Rp20.000,00/orang.

Bahwa beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pada pertemuan di Balai Pertemuan PTPN XII Kebun Banjarsari sebagaimana dijelaskan diatas antara lain :

- 1 Biaya konsumsi pada pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium dalam RAB sebesar Rp50.000,00 diduga dimark up. sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi nasi kotak seharga @ Rp20.000,00 x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Rp1.500.000,00 sebagaimana tertera dalam RAB atau selisih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2 Bantuan Transportasi yang diberikan hanya Rp20.000,00/orang dan bukan Rp100.000,00/orang sebagaimana RAB serta uang transpor pada saat pelatihan di lokasi pembuatan gula sebesar Rp20.000,00/orang, sehingga ada penggunaan anggaran senilai Rp40.000,00/orang x 60 (enam puluh) orang peserta = Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Rp3.000.000,00 sebagaimana tertera dalam RAB, sehingga ada selisih



anggaran sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada kegiatan Pelatihan Teknik Penanganan Nira & Teknologi olah gula beryodium.

- 3 Bahwa pada pelatihan Pelatihan teknik pengemasan dan penyimpanan gula sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transpor serta honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 4 Demikian pula pada Pelatihan Teknik Akutansi dan keuangan untuk koperasi dan UKM hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Ahmad Roziq, MM., Ak pada pertemuan I di Aula PTPN XII Banjarsari sehingga konsumsi dan bantuan transpor yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 5 Bahwa pada pelatihan Pelatihan Strategi Pemasaran dan Kewirausahaan Gula Kelapa hal inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan sehingga konsumsi dan bantuan transpor serta honor pemateri yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.
- 6 Demikian pula pada Pelatihan Perkoperasian dan Penguatan Kelompok Usaha inipun sama sekali tidak ada pelaksanaan kegiatan kecuali pemberian materi singkat oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. sehingga konsumsi dan bantuan transpor yang dianggarkan seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) diragukan keberadaan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga total kerugian akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas mencapai Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya uang sebesar Rp94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut diatas oleh Terdakwa melalui saksi Drs. Agus Priyono, MM. dibagi-bagikan dalam bentuk honorarium, uang transpor dan sebagainya kepada para anggota Tim lainnya yakni kepada saksi Ir. Digo Listyadi S., M.Sc. selaku Sekretaris, saksi Ir. Herlina, MP. selaku Bendahara, saksi Dr. Moehammad Fathorrajji SE., M.Si. selaku anggota, saksi Dr. Dimiyati, SE., M.Si. selaku anggota dan saksi Ahmad Roziq, MM., Ak. selaku anggota, yang tentunya juga untuk saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga turut menikmati keuntungan dari kegiatan

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, sehingga saksi Ir. Digo Listyadi S, M.Sc. selaku Sekretaris beserta kawan-kawan seperti tersebut diatas telah diuntungkan atas perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dalam Kepanitiaan tersebut (displitsing dalam berkas tersendiri) dimana oleh mereka para saksi tersebut diatas sisa uang lebih dari pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari diatas telah mereka habiskan dan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO, selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember dan saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui rekayasa proses dan penggunaan Tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember (displitsing dalam berkas tersendiri) negara mengalami kerugian sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 23 Juni 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO dari dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama Subsidaire;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur;
 - Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOEYONO, SH., Msi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur) dengan Ir. CAHYOADI BOWO Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember;
 - Foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima bantuan hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop. Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008, nomor : 188/375/KPTS/013/2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
 - Keputusan Bupati Jember tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari No. 188.45/142/KTUN/012/2008 tanggal 05 Desember 2008 ;
 - Foto copy undangan Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 ;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



- Foto copy Surat Keputusan Rektor Univ. Jember tentang pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Univ. Jember ;
- Surat perjanjian Nomor :1256/H25.3.1/PL.4/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Untuk Melaksanakan Kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember antaran Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Ketua Lemlit UNEJ dengan Drs. Agus Priyono, MM selaku Ketua Pelaksana Kegiatan ;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 920/Pid. Sus/ 2010/PN. Jr tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun kedua ;
- 2 Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur;
 - 1 Foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tertanggal 15 Oktober 2008 antara Dr. H. SOEYONO, SH. Msi (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur) dengan Ir. CAHYOADI BOWO Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember;
 - 2 Foto copy Proposal Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 dalam kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

- 3 Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Lembaga Penerima bantuan hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Prop. Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008, nomor 188/375/KPTS/ 013 /2008 tanggal 13 Oktober 2008 ;
- 4 Keputusan Bupati Jember tentang Pengangkatan Kepala Desa Banjarsari Kec. Bangsalsari No. 188. 45/142/KTUN/ 012/2008 tanggal 5 Desember 2008 ;
- 5 Foto copy undangan Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 ;
- 6 Foto copy Surat Keputusan Rektor Univ. Jember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Univ. Jember ;
- 7 Foto copy Surat perjanjian Nomor 1256/H25.3.1/PL.4/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Untuk Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa Melalui Rekayasa Proses Penggunaan Tungku Berbahan Bakar Limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara Dr. Ir. CAHYOADI BOWO selaku Ketua Lemlit UNEJ dengan Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan ;

Dan Bukti dari Penasehat Hukum/Terdakwa :

- 1 Foto copy Surat Keputusan Rektor Nomor : 9392/H 25/KP/2008 Tertanggal 17 Oktober 2008, menyatakan : Terdakwa (DR. Ir. CAHYOADI BOWO) diangkat menjadi Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT UNIVERSITAS JEMBER), sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.1);
- 2 Foto copy Surat Keterangan Nomor 5258/H 25/KU. 4/2011 Tertanggal 26 Mei 2011 menerangkan bahwa Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 1093/3.25/PL.4/2006 tanggal 20 Februari 2006, tentang Penetapan Standarisasi Fee Kerja

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sama dengan Instansi Lain (terlampir) benar-benar telah dikeluarkan oleh Universitas Jember;

Sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.2);

- 3 Foto copy Kerjasama Universitas Jember dengan Instansi Lain (Berkas terlampir) ada benar-benar di keluarkan oleh Universitas Jember;

Sebagai bukti surat, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.3).

- 4 Foto copy S.O.P. (Standart Operasional Prosedur) berupa Prosedur Kerja Pelaksanaan Penelitian Sumber Dana Eksternal, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T. 4) ;
- 5 Foto copy Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Penelitian Sumber Dana Eksternal, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.5);
- 6 Foto copy Prosedur Kerja Pencairan Dana Penelitian Sumber Dana Eksternal dan Kerja Sama, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.6) ;
- 7 Foto copy Instruksi Kerja Penandatanganan Kontrak Penelitian Sumber Dana Eksternal, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.7);
- 8 Foto copy Instruksi Kerja Pelaksanaan Tugas Monev Penelitian Sumber Dana Eksternal, , sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.8).
- 9 Foto copy Bukti Pembayaran Pelaksanaan Penelitian/Kerja Sama Lembaga Penelitian Universitas Jember dengan Bapemas Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.9) ;
- 10 Foto copy Bukti Pembayaran Pelaksanaan Penelitian/Kerja Sama Lembaga Penelitian Universitas Jember dengan Bapemas Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 setelah dilaksanakan Kewajiban Pemotongan sejumlah: 5% (lima persen), sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.10) ;
- 11 Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerja Sama Nomor 1256/H 25.3.1/PL.4/2008 antara Ketua Lembaga Penelitian dengan Ketua Pelaksana Penelitian, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Foto copy STATUTA : Kep. Men. Diknas RI Nomor 183/O/2002- PASAL 10 tentang Penelitian dan Lembaga Penelitian Universitas Jember, sesuai aslinya diberi meterai cukup, ditandai (T.12) ;

13 Foto copy Pedoman Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahun 2008, Terlampir dalam Duplik atas Tuntutan Penuntut Umum yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ditandai (T.13).

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta. Pid/ 2011/ PN. Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Putusan pembebasan tersebut sesungguhnya merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya perkara Terdakwa in casu dakwaan Kesatu Subsidair mendasari putusannya dengan mempertimbangkan kebenaran perbuatan Terdakwa yaitu :

Pada halaman 132 pada Putusan No. 920/Pid. Sus/2010/PN. Jr menerangkan sebagai berikut : Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa saksi Dr. SOENYONO MARTODIHARDJO, SH., M.Si. selaku Kepala BAPEMAS Prop. Jatim membuat Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008 dimana yang bertanda tangan dalam surat NPHD tersebut, untuk pihak Pertama adalah saksi Dr. SOENYONO MARTODIHARDJO, SH., M.Si. selaku Kepala BAPEMAS Prop. Jatim sedangkan pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember. Kemudian saksi Agus Priyono menerima surat tugas dari Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama No. 1256/H25.3.1/PL.4/2008 tanggal 26 Oktober 2008 yang menyatakan terdapat ketentuan Terdakwa selaku pihak pertama mendelegasikan kepada pihak kedua (saksi Agus Priyono) untuk menerima tugas dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbahan bakar limbah Pertanian di desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan dana sebesar Rp200.000.000,00... dst.

- Padahal seharusnya penandatanganan perjanjian tersebut adalah bagian daripada tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember (pihak Kedua) dimana tanggung jawab adalah menyelesaikan proyek penelitian tersebut sebagaimana Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008, dilain sisi Majelis juga tidak mempertimbangkan fakta hukum terjadinya perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama No. 1256/H25. 3.1/ PL.4/2008 tanggal 26 Oktober 2008 antara Terdakwa dengan saksi Agus Priyono yang mensubkontrakkan secara keseluruhan atas kegiatan penelitian tersebut tanpa sepengetahuan pihak Kesatu.
- Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan Pasal 3 dalam Surat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008 menyebutkan bahwa Kewajiban pihak Kedua (Terdakwa) dalam perjanjian ini adalah :
 - 1 Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah dsetujui pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2 Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3 Membuat dan menyampaikan Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta foto copy bukti transaksi kepada pihak Kesatu paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan kegiatan ;
 - 4 Pertanggung-jawaban sebagaimna dimaksud pada ayat (3) berupa laporan Realisasi Penggunaan dana hibah sesuai dengan Proposal / RAB ;
 - 5 Menyimpan laporan Realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Proposal / RAB.
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Tim Pelaksana Kegiatan yang sebagian besar tidak benar atau fiktif.
- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam menandatangani Proposal Kegiatan yang isinya sebagian nilai uang

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam proposal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

- Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kegiatan tersebut tetapi membuat dan menandatangani Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2008 dengan dana sebesar Rp200.000.000,00 padahal dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan alokasi dana sebesar Rp200.000.000,00 dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Bandingkan pendapat Mahkamah Agung RI dalam himpunan Tanya Jawab Hukum Pidana, terbitan MARI 1984 No. 93 bahwa yang dimaksud dengan "Verkate Ontslag van rechtsvervolging" adalah apabila Hakim dalam amar putusannya menyebut "Vrijspraak" padahal sebenarnya putusan itu seharusnya ontslag van alle rechtsvervolging".

- 1 Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam cara mengadili perkara Terdakwa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :

- Didalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 04 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP antara lain disebutkan bahwa surat dakwaan dalam suatu proses pidana menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian Hakim terhadap fakta-fakta yang didakwakan.

Hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal :

- Telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini (unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Dakwaan Kesatu Primair.

Kekeliruan Majelis tersebut ternyata dalam pertimbangannya antara lain:

Bahwa pada halaman 134 pada surat putusan Nomor: 920/Pid. Sus/2010/Pn. Jr tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menerangkan bahwa karena sejak awal Terdakwa tidak bersentuhan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah dan hanya melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Univ. Jember yang bertugas membuat kontrak dengan pihak luar dan prosedur kerja Penelitian yang menurut Majelis sudah sesuai dengan SOP di Univ. Jember sehingga Terdakwa tidak menerima honor atau keuntungan dari setiap kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, sementara adanya fakta di persidangan yang menunjukkan laporan kegiatan tersebut telah terjadi mark up oleh tim pelaksana khususnya Ketua Pelaksana saksi Agus Priyono sehingga memberi keuntungan kepada orang tertentu untuk dapat menikmati uang P2SEM tsb, maka hal itu bukanlah tanggung jawab Terdakwa karena sesuai NPHD yang disesuaikan dengan SOP Univ. Jember hal tersebut menjadi tanggung jawab pemberi dana hibah dan tim pelaksana. Sehingga disini tidak terbukti adanya kesadaran, keinsyafan dari pelaku tentang perbuatan yang dilakukan yang sedari awal dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain atau korporasi.

Bahwa sesungguhnya dari perbuatan Terdakwalah saksi Drs. Agus Priyono, MM. (orang lain) telah diuntungkan dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak bisa begitu saja Terdakwa melepas tanggung jawabnya sebagai Ketua Lembaga Penelitian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam NPHD Pasal 3 ayat (1) tentang Kewajiban Pihak kedua, berdasarkan fakta di persidangan antara lain:

- Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama dengan saksi Drs. Agus Priyono, MM. Nomor 1256/H25.3.1/PL.4/2008 tanggal 26 November 2008 untuk melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pengolahan Gula Kelapa melalui Rekayasa Proses dan Penggunaan Tungku berbahan bakar limbah Pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember padahal dalam NPHD Pasal 3 ayat (2) tentang Kewajiban Pihak kedua menjelaskan bahwa : Kewajiban Terdakwa selaku Pihak Kedua adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

Hal. 47 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain", sebagaimana diterangkan pula oleh ahli IMANUEL SUDJATMOKO, SH., MH. (Ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah), sementara pihak lain itu adalah saksi Drs. Agus Priyono, MM. sehingga dengan surat perjanjian tersebut orang lain yakni saksi Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua tim pelaksana kegiatan telah menikmati sebagian dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada mereka (Drs. Agus Priyono, MM. dkk) sebesar Rp74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang ternyata berdasarkan fakta di persidangan ternyata ada beberapa kegiatan fiktif dan memark up harga atau tidak sesuai dengan RAB yang dilakukan oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM. dkk antara lain: saksi Ir. Digdo, saksi Ir. Herlina, saksi Dr. Dimiyati, saksi Dr. Fatchurrozi dan Drs. Ahmad Roziq, M.Si.

Seharusnya Terdakwa (selaku pihak Kedua) lah yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008 Program P2SEM dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 3 ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 15 Oktober 2008 Program P2SEM) dimana dana tersebut haruslah diperuntukkan seluruhnya untuk kepentingan kegiatan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan halaman 13 hingga 14 dalam surat putusan menyebutkan bahwa SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang disetujui dan ditandatangani pula oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2(dua) lembar, tanggal 16 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar, tanggal 17 Desember 2008 sebanyak 2(dua) lembar, tanggal 18 Desember 2008 sebanyak 2(dua) lembar, tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 2(dua) lembar, tanggal 19 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani pula oleh saksi Samsul selaku Ketua KUB "Manggarsari" Desa Banjarsari, padahal saksi Samsul tidak merasa menandatangani SPPD tersebut apalagi memiliki /mengelola KUB "Manggarsari" tsb, sehingga dana-dana yang dikeluarkan akibat ditandatanganinya beberapa SPPD "fiktif" oleh Terdakwa mengakibatkan saksi Drs. Agus Priyono, MM. merasa diuntungkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kami menilai pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jember itu sungguh mengada-ada. Karena yang dimaksud dengan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain baik secara langsung atau tidak langsung mendapatkan sesuatu dengan cara mengambil keuntungan maupun dengan cara tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sebagaimana pula dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

2.1. Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial masyarakat. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 nomor : 003/PUU-IV/2006 menyebutkan : kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat, tegasnya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dimungkinkan untuk menerapkan melawan ajaran melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif tersebut.

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara yang dimaksud dengan "Penyalahgunaan wewenang" sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) butir b UU No. 5 Tahun 1986 menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hal ini adalah pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikannya wewenang tersebut. Menurut pakar hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH. Menerangkan dalam bukunya "Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi" pada halaman 22 menerangkan bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan namun dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi yang negatif, baik, untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan.

Padahal kedua unsur tersebut pengertiannya berbeda sehingga tidak bisa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menyamakan kedua-duanya.

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut ternyata dalam pertimbangannya menerangkan antara lain:

- 1 Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara ini menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan saksi Drs. Agus Priyono, MM. sebagaimana Surat perjanjian Nomor 1256/H25. 3.1/PL.4/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Untuk Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara Terdakwa selaku Ketua Lemlit UNEJ dengan Drs. Agus Priyono, MM. selaku Ketua Pelaksana Kegiatan hanya didasarkan pada SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Univ. Jember tanpa memperhatikan atau mengenyampingkan Pasal 3 ayat (2) pada NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Kepala BAPEMAS Prop. Jatim selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua yang berbunyi Pihak Kedua dalam hal ini Terdakwa berkewajiban : "Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", sehingga disini terlihat bahwa Majelis Hakim mengenyampingkan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003



tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya Pasal 32 ayat (2)
yang menyebutkan bahwa:

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jember telah salah melakukan dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- 1 Bahwa selanjutnya dalam surat putusan tersebut Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan Statuta Universitas Jember dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 483 Tahun 2002 dan PP No. 60 Tahun 1999 Pasal 48 ayat (1) bahwa tugas Terdakwa selaku Ketua Lembaga Penelitian adalah "mengkoordinasi, memantau, menilai pelaksanaan penelitian dan mengendalikan sumber daya penelitian", padahal dalam pelaksanaannya Terdakwa sama sekali tidak terlibat apalagi memantau, menilai pelaksanaan penelitian dan mengendalikan sumber daya penelitian karena pelaksanaan kegiatan di lapangan dilaksanakan seluruhnya oleh saksi Drs. Agus Priyono, MM dkk yang menyebabkan terjadinya mark up dan kegiatan fiktif pada pelaksanaan kegiatan meskipun dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Kepala BAPEMAS Prop. Jatim selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua menyebutkan bahwa Pihak Kesatu berkewajiban melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sebagaimana tertuang dalam NPHD Pasal 4 ayat (2). Disinipun Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jember telah salah melakukan dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- 2 Bahwa dengan dalih berdasarkan SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Universitas Jember Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Naskah Perjanjian yang disepakati antara Kepala Bappemas Prop. Jatim selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam NPHD yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2008 bersama saksi Dr. H. Soenyono, SH., M.Si selaku Kepala Bappemas Prop. Jatim (Pihak Kesatu) dan lebih parah lagi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang didanai dari dana Pemerintah sebagai ketentuan yang lebih

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



tinggi dari sekedar SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Universitas Jember. Hal inipun Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jember telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- 3 Bahwa meskipun dalam hal ini masyarakat penderes gula Kelapa yang ada di PTPN XII Kebun Banjarsari merasa diuntungkan atas kegiatan ini, namun dengan adanya mark up harga dan pelaksanaan kegiatan yang fiktif (terlampir dalam Surat putusan) yang seolah-olah telah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 (terlampir) tentunya sangatlah merugikan keuangan pemerintah Daerah cq. Bappemas Prop. Jatim mewakili Gubernur Jatim selaku Penyandang Dana. Sehingga dengan timbulnya kerugian keuangan negara cq. terhadap APBD Prop. Jatim akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Agus Priyono sebagaimana tersirat dalam halaman 134 surat putusan Nomor 920/Pid.Sus/2010/Pn. Jr maka disini telah memenuhi prinsip-prinsip ajaran melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K/Kr/1965 yakni :

⇒ Pertama:

Bahwa akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan RAB dengan cara melakukan mark up dan membuat laporan kegiatan fiktif yang dilakukan oleh saksi Agus Priyono dkk yang selanjutnya disahkan Laporan Akhir Kegiatan tersebut oleh Terdakwa mengakibatkan Kepentingan umum tidak terlayani;

⇒ Kedua:

Bahwa akibat Terdakwa melanggar Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya Pasal 32 ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

"Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan saksi Drs. Agus Priyono, MM. sebagaimana Surat perjanjian Nomor : 1256/H25.3.1/Pl.4/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama Untuk Melaksanakan Kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember antara Terdakwa selaku Ketua Lemlit



UNEJ dengan Drs. Agus Priyono, MM selaku Ketua Pelaksana Kegiatan dan akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan RAB yang dilakukan oleh saksi Agus Priyono dkk mengakibatkan orang lain khususnya saksi Agus Priyono diuntungkan meskipun Terdakwa sendiri tidak mendapatkan untung, sebagaimana pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (bersifat alternatif) ;

⇒ Ketiga:

Bahwa meskipun dalam hal ini masyarakat penderes gula Kelapa yang ada di PTPN XII Kebun Banjarsari merasa diuntungkan atas kegiatan ini, namun dengan adanya mark up harga dan pelaksanaan kegiatan yang fiktif (terlampir dalam Surat putusan Penuntut Umum) yang seolah-olah telah sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Kegiatan P2SEM tahun 2008 (terlampir) tentunya sangatlah merugikan keuangan pemerintah Daerah cq. Bappemas Prop. Jatim mewakili Gubernur Jatim selaku Penyandang Dana. Sehingga dengan demikian menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Propinsi Jawa Timur, sehingga disini terbukti adanya kesadaran, keinsyafan dari diri Terdakwa tentang perbuatan yang dilakukan yang sedari awal memang dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan bagi orang lain dalam hal ini saksi Agus Priyono ;

Bahwa hal tersebut diatas didukung keterangan dari saksi Samsul, saksi SUBANI al. JUNAEDA dan saksi Ahmadi yang menerangkan dibawah sumpah antara lain:

- Bahwa saat diberikan penyuluhan tentang membuat gula kelapa beryodium hanya dilakukan oleh saksi Herlina selama 2 (dua) jam bersama 2 (dua) orang yang lupa namanya padahal dalam Laporan Akhir Kegiatan penyuluhan tersebut seharusnya selama 1(satu) hari yakni pada tgl. 07-12-2008. Padahal kegiatan penyuluhan tersebut dianggarkan untuk 5 (lima) hari kerja (berdasarkan RAB).
- Bahwa selain cara pembuatan gula dengan yodium dalam kegiatan tersebut juga diberikan pelatihan cara pengemasan gula Kelapa, pelatihan tentang Akutansi, perkoperasian dan kewirausahaan secara

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekilas info namun saksi-saksi tidak memahami atau tidak mengerti.
(sehingga pelatihan tersebut sia-sia).

- Bahwa saksi-saksi hanya diberi uang transpor masing-masing sebesar Rp20.000,00 padahal setiap peserta memperoleh uang transpor sebesar Rp100.000,00 (berdasarkan RAB).
- Bahwa bahan-bahan yang diberikan oleh tim pelaksana tidak dimanfaatkan oleh pengrajin karena pengrajin lebih mudah menggunakan cetakan gula yang terbuat dari bambu. (sehingga pelatihan tersebut sia-sia).

- 4 Bahwa didalam pertimbangannya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan Penelitian Kerjasama Untuk Melaksanakan Kegiatan Peningkatan kualitas dan Efisiensi pengolahan gula kelapa melalui rekayasa proses penggunaan tungku berbahan bakar limbah pertanian di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember ini hanya bersifat memfasilitasi kegiatan kerja sama tersebut sebagaimana SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Universitas Jember, sehingga jika terjadi penyimpangan di lapangan Majelis Hakim menilai bahwa yang bertanggung jawab adalah Penyandang dana dalam hal ini Pihak Kesatu dan Pelaksana Kegiatan, pertimbangan semacam ini merupakan pertimbangan yang sangat menyesatkan dan keliru karena didalam NPHD disepakati bahwa Terdakwa selaku Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui oleh pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Kepala Bappemas Prop. Jatim selaku Pihak Kesatu dan Terdakwa selaku Pihak Kedua, jadi Terdakwa selaku pihak Kedua tidak bisa lepas tangan begitu saja atau hanya sekedar memfasilitasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut. Bahkan berdasarkan surat Mendagri atau Keppres 80/2003 BAB III A 2e, bahwa penerima hibah harus bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan.

Apalagi dalam mensubkontrakkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada saksi Drs. Agus Priyono, MM sebagaimana tertuang dalam Surat perjanjian Nomor 1256/H25.3.1/PL.4/2008 tanggal 26 November 2008 tentang Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Kerjasama, sama sekali tanpa sepengetahuan pihak BAPEMAS Prop. Jatim selaku pihak Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disinilah justru letak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa.

- 5 Bahwa Hakim Majelis dalam seluruh pertimbangan selalu mengacu pada SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Universitas Jember padahal SOP (Standart Operational Procedure) bukanlah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku sebab didalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- c Peraturan Pemerintah ;
- d Peraturan Presiden ;
- e Peraturan Daerah.

Sehingga disini SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Universitas Jember bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ironisnya Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini selalu mengacu pada SOP (Standart Operational Procedure) yang berlaku di Universitas Jember sehingga Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jember telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas telah dapat kami buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Dr. Ir. CAHYOADI BOWO seharusnya Majelis dalam putusannya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum bukan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan sehingga putusan a quo adalah putusan pembebasan yang tidak murni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa adalah selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember telah menerima surat dari BAPEMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat)

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Timur Nomor 414.6/6760/206/2008 tanggal 08 Oktober 2008 tentang Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2008 di Hotel ASIDA di Kota Batu, dan dalam pelaksanaan program tersebut Terdakwa telah menugaskan kepada Drs. Agus Priyono, MM. setelah selesai Drs. Agus Priyono, MM. merekrut tim pelaksana yakni : Drs. Agus Priyono, MM. sebagai Ketua Pelaksana, Ir. Digo Listyadi sebagai Sekretaris dan Ir. Herlina, MP. sebagai Bendahara;

Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Effesiensi Pengelolaan Gula Kelapa dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember dengan dana sebesar Rp200.000.000,00 yang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sama sekali tidak ikut serta, demikian pula tentang penggunaan dana-dana tersebut Terdakwa tidak pernah menerima pembagian apapun yang berkaitan dengan Sosialisasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur, karena ternyata terdapat perbedaan penggunaan dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) antara hasil laporan kegiatan dengan pelaksanaannya, sehingga ada indikasi penyalahgunaan atau mark-up dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) ;

Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat unsur kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH.
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./MIsnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 501 K/Pid. Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)